ASPEK – ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA DI INDONESIA

Fariduddin Al-Ayuby

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
fariduddinalayuby@gmail.com

Abstract :

This research analyzes the aspects of consumer protection law of private colleges in Indonesia. This research uses a normative legal research method with statue approach and conceptual approach. Based on the research results, it can be concluded that First, the position of the parties and service products of the private colleges can be categorized as parties and products in the Consumer Protection Law. Second, the pattern of legal relations between the parties of private colleges, namely between students and private colleges, has similarities with the relationship between consumers and business actors. Where the legal relationship is based on laws and regulations, agreements, information and agreements between the parties. So that it gives birth to rights, obligations and responsibilities that must be fulfilled by each party. Furthermore, with regard to the responsibility of PTS organizers for losses suffered by students, it can be based on an error in the form of an illegal act based on Article 1365 of the Civil Code or negligence based on Article 1366 of the Civil Code and / or due to the actions of people who are dependent under Article 1367 of the Civil Code; The existence of an implied warranty, especially related to the level of quality or promises regarding educational services offered by private colleges to students, and the principle of strict liability can also be used as a basis for suing if there is a causal relationship between defects in educational products (diplomas) and student losses. Where in addition to being charged to compensate students for losses, administrators of private colleges as business actors can also be subject to administrative sanctions and criminal sanctions based on further evidence of an element of error committed by the organ of the organizing agency and / or management of private colleges institutions.

***Keywords** : Consumer Protection, Educational Services, Private Colleges.*

Abstrak :

Penelitian ini menganalisa aspek-aspek hukum perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, kedudukan para pihak dan produk jasa dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta dapat dikategorikan sebagai para pihak dan produk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, Pola hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yakni antara mahasiswa dengan perguruan tinggi swasta memiliki kesamaan dengan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Dimana hubungan hukum tersebut berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, perjanjian, informasi dan kesepakatan antara para pihak. Sehingga melahirkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Selanjutnya terkait pertanggungjawaban penyelenggara PTS terhadap kerugian yang diderita oleh mahasiswa dapat didasarkan pada adanya kesalahan berupa perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atau kelalaiannya berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata dan/atau disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata; adanya implied warranty, terutama terkait dengan tingkat kualitas atau janji-janji mengenai jasa pendidikan yang ditawarkan perguruan tinggi swasta kepada mahasiswa, serta prinsip strict liability juga dapat dijadikan dasar menuntut apabila terdapat hubungan kausalitas antara cacatnya produk pendidikan (Ijazah) dengan kerugian mahasiswa. Dimana selain dibebankan untuk mengganti kerugian mahasiswa, penyelenggara perguruan tinggi swasta sebagai pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh organ badan penyelenggara dan/atau pengelola perguruan tinggi swasta.

***Kata Kunci** :. Perlindungan Konsumen, Jasa Pendidikan, Perguruan Tinggi Swasta*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pengelolaan jasa Pendidikan Tinggi baik oleh Pemerintah maupun swasta memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan pengelolaan jasa lainnya. Tidak seperti transaksi penyediaan jasa pada umumnya, salah satu prinsip pengelolaan Perguruan Tinggi yang paling penting adalah Prinsip nirlaba. Disisi lain, prinsip nirlaba dalam penyediaan jasa pendidikan tinggi membuat aspek hukum perlindungan konsumen nampak bias didalamnya. Seakan akan jasa dan produk pendidikan tidak termasuk dalam ranah hukum perlindungan konsumen. Meskipun dalam penafsiran konsumen dan pelaku usaha terdapat perbedaan pendapat dikalangan para sarjana, mengenai apakah mahasiswa dapat dikategorikan sebagai konsumen.

Faktanya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kerap terjadi permasalahan yang sangat merugikan hak mahasiswa sebagai pengguna/pemakai jasa pendidikan. Permasalahan yang kerap muncul antara lain Adanya sengketa / dualisme yayasan pada penyelenggaraan PTS; PTS yang nekat meluluskan mahasiswa, padahal dalam kondisi tidak terakreditasi atau akreditasinya kedaluwarsa; Maraknya PTS yang tidak berizin / illegal yang menyebabkan ketidakpastian mengenai keabsahan Ijazahnya.

Akibat berbagai permasalahan tersebut, pada akhirnya yang akan menjadi korban adalah mahasiswa, orang tua, dan masyarakat. Dimana dalam kegiatan jasa pendidikan mereka hanya menjadi objek. Posisi objek merupakan posisi yang lebih sering diperlakukan kurang berdaya dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Menurut konsep hukum perlindungan konsumen, posisi konsumen memang selalu dianggap lebih lemah atau tidak seimbang apabila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.

Dengan demikian apabila permasalahan yang muncul dalam kegiatan pendidikan tinggi ini, khususnya yang kerap terjadi pada Perguruan Tinggi Swasta telah melanggar hak orang lain atau merugikan kepentingan pihak lain, maka harusnya ada upaya perlindungan terhadap pihak yang lemah tersebut. Upaya yang dimaksud diatas dapat diakomodir oleh hukum perlindungan konsumen, khususnya mengenai konsumen jasa pendidikan tinggi.

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:[1]

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut : Apakah para pihak dan produk jasa dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta dapat dikategorikan sebagai para pihak dan produk dalam UU Perlindungan Konsumen? Dan Bagaimana pola hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta dan pertanggungjawaban penyelenggara PTS terhadap kerugian yang diderita oleh mahasiswa?

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak dalam kegiatan pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta, yaitu mahasiswa dan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta. Obyek penelitian ini adalah norma terkait konsep kedudukan mahasiswa dan perguruan tinggi swasta dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen, pola hubungan hukum mahasiswa dan perguruan tinggi swasta dan pertanggungjawaban penyelenggara PTS terhadap kerugian yang diderita oleh mahasiswa. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.[2] Adapun dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

PEMBAHASAN

KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN PRODUK PADA PENYELENGGARA-AN PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNG-AN KONSUMEN

Mahasiswa Dalam Kedudukannya Sebagai Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu '*consumer*', atau dalam Bahasa Belanda '*consument*' atau '*konsument*'.[3] Secara harfiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" dan ada juga yang

[1] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005, h. 46-47

[2] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006, h.300

[3] NHT Siahaan. *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk),* Jakarta : Panta Rei, 2005, h.22

mengartikan "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa".[4] Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada pembedaan antar konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum, pembedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersil (dijual , diproduksi lagi).[5]

Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlndungan Konsumen), dimana konsumen didefinisikan sebagai "*setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*."

Dilihat dari definisi konsumen berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen dan beberepa penjelasan / catatan unsur-unsur dari pengertian atau definisi konsumen tersebut diatas, peneliti menilai bahwa kedudukan mahasiswa dapat dikategorikan sebagai konsumen. Dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :

a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Dalam konteks jasa pendidikan tinggi, mahasiswa memenuhi unsur setiap orang sebagai *natuurlijke persoon*.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang- Undang Perlindungan konsumen, kata "pemakai" menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Dimana dalam hal ini mahasiswa sebagai pemakai jasa (pendidikan tinggi).

c. Barang dan/atau jasa

Dalam Penyelenggaran Pendidikan Tinggi, yang disediakan oleh Perguruan Tinggi berupa Jasa (pendidikan). Dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5), jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen, oleh karenanya unsur Jasa telah terpenuhi.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Unsur ini juga terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, karena pada umumnya dalam penerimaan / penjaringan mahasiswa masing-masing lembaga pendidikan mengumumkan atau mengiklankannya ke berbagai media, baik itu media elektronik seperti televisi atau

[4] Abdul Halim Barkatullah. *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung : Nusa Media, 2018, h.49

[5] *Ibid.* yang mengutip dari Arrianto Mukti Wibowo. *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, h.102

internet, media cetak seperti surat kabar, dan media lainnya seperti billboard, poster, brosur, dan sebagainya. Dengan tujuan untuk diketahui oleh masyarakat luas dan harapannya banyak masyarakat tertarik untuk kuliah di perguruan tinggi nya.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Dalam Penyelenggaran Pendidikan Tinggi, unsur ini juga terpenuhi, karena setiap orang yang mendaftar atau mendaftarkan keluarganya atau orang lain sebagai mahasiswa disuatu perguruan tinggi ditujukan untuk "kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain"

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen dapat disimpulkan bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir, dimana dalam ini mahasiswa adalah konsumen akhir, karena jasa pendidikan yang diterimanya adalah untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.

Dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, Peneliti menyimpulkan bahwa telah jelas kedudukan mahasiswa sebagai konsumen, oleh karenanya, mahasiswa juga terikat atas berbagai macam hak dan kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen, selain juga terikat hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan tinggi.

Selanjutnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang telah memberikan andil besar dan konsen terhadap kepentingan konsumen dalam websitenya memasukkan komoditas pendidikan sebagai komoditas yang dapat diadukan oleh konsumen kepada YLKI. Adapun komoditas yang dapat diadukan oleh konsumen kepada YLKI adalah sebagai berikut :[6] Asuransi; Bank; Transportasi; Elektronik; PAM/PDAM; Layanan medik; Kosmetik / obat; Iklan; Parkir; Leasing; Listrik; Makanan/minuman; Wisata; Otomotif; Perumahan; **Pendidikan;** BBM; Supermarket; Telekomunikasi; Undian; Jalan tol; POS; Belanja online; Trik dagang; TV Kabel; Pelayanan publik; BPJS; Club Kebugaran; Lain-lain.

Badan Penyelenggara Dan Pengelola Perguruan Tinggi Swasta Dalam Kedudukannya Sebagai Pelaku Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Adapun Badan Penyelenggara yang dimaksud dapat

[6] http://pelayanan.ylki.or.id/ di unduh 26 Februari 2021

berbentuk Yayasan, Perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperjelas pembahasan, Peneliti perlu menerangkan bahwa Para Pihak yang termasuk dalam Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta sendiri terdiri dari :

1. Badan hukum nirlaba seperti Yayasan, Perkumpulan, dan Persyarikatan sebagai badan penyelenggara;
2. Perguruan Tinggi Swasta itu sendiri sebagai satuan / lembaga pendidikan yang mengelola perguruan tinggi swasta yang dipimpin oleh :
   a. Rektor untuk Perguruan Tinggi yang berbentuk Universitas atau Institut;
   b. Ketua untuk Perguruan Tinggi yang berbentuk Sekolah Tinggi;
   c. Direktur untuk Perguruan Tinggi yang berbentuk, Politeknik, Akademi atau Akademi Komunitas.

Terkait dengan pembahasan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha didefinisikan sebagai "*setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*."

Dilihat dari definisi pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen tersebut diatas, peneliti menilai bahwa kedudukan badan penyelenggara dan pengelola perguruan tinggi swasta dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha. Dengan terpenuhinya unsur-unsur bahwa badan penyelenggara PTS yang berbentuk Yayasan, perkumpulan atau persyarikatan adalah badan usaha (nirlaba) yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan (penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi) dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, secara bersama-sama melalui perjanjian kegiatan usaha (perguruan tinggi swasta) dalam berbagai bidang ekonomi.

Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pendidikan tinggi termasuk dalam pengertian 'kegiatan usaha dalam bidang ekonomi', maka dapat dilihat pada definisi 'economics' yaitu :[7] "Sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan setiap tindakan/proses yang bersangkut-paut dengan penciptaan barang-barang/jasa-jasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara lebih spesifik istilah tersebut digunakan untuk mencirikan produksi barang-barang serta jasa-jasa yang dihasilkan dengan pengetahuan teknis yang

[7] Winardi. 1989. *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

berlaku". Dengan demikian penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi dapat dikategorikan sebagai 'suatu kegiatan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi' karena menciptakan/memberikan jasa-jasa yang menjadi kebutuhan manusia.

Selain diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, Konsepsi Pelaku Usaha juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 12 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 1 angka 11 PP No. 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa "*Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu*".

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa "*Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko meliputi sektor kelautan dan perikanan; pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan; energy dan sumber daya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; transportasi; kesehatan, obat, dan makanan;* ***pendidikan dan kebudayaan****; pariwisata; keagamaan; pos, teleokomunikasi, penyiaran, dan system dan transaksi elektronik; pertahanan dan keamanan; dan ketenagakerjaan*".

Selain itu badan penyelenggara PTS sebagai pelaku usaha, juga dapat didasarkan kepada definisi mengenai produsen atau korporasi. Dalam pengertian yuridis, istilah produsen (penghasil) disebut dengan pelaku usaha.[8] Selain itu terdapat pula pengertian korporasi, diantaranya sebagai berikut :[9]*"Menurut Muladi: 1. Korporasi mencakup baik badan hukum maupun nonbadan hukum seperti organisasi dan sebagainya; 2. Korporasi dapat bersifat privat dan dapat pula bersifat publik".*

Berdasarkan pengertian diatas, maka korporasi dapat mencakup kepada setiap perbuatan yang ditujukan untuk melakukan usaha, yang terdiri dari usaha orang perorangan, badan-badan usaha non badan hukum, badan hukum, Yayasan, organisasi, atau perkumpulan.[10] Dengan demikian badan penyelenggara PTS yang umumnya berbentuk Yayasan, perkumpulan, atau persyarikatan serta Lembaga PTS itu sendiri termasuk dalam pengertian pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen.

Jika dilihat dari perkembangan hukum di Indonesia, dalam bidang hukum ketenagakerjaan, berbagai yurisprudensi secara tegas menyatakan yayasan atau badan hukum nirlaba lainnya termasuk kedalam subjek perkara-perkara hubungan industrial, dimana posisi yayasan atau badan hukum nirlaba lainnya disamakan dengan perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13

[8] NHT Siahaan. *Op.Cit.* hal. 27.
[9] *Ibid*.
[10] *Ibid.*

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kemudian dalam bidang hukum pidana, yayasan atau badan hukum nirlaba lainnya juga termasuk kedalam subjek perkara pidana korporasi. Dengan kata lain dalam hukum di Indonesia, badan hukum nirlaba dalam berbagai aspek memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan perusahaan (yang berorientasi profit), dan menurut peneliti juga termasuk sebagai pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Produk Pendidikan Tinggi Dan Standarisasi Produk

Secara umum, pengertian produk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi produk yang dimaksud yaitu jasa pendidikan tinggi, dimana standarisasi produk pendidikan tinggi saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dimana ketiga standar ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dibuat dengan tujuan : *Pertama*, untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; *Kedua*, untuk menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan *Ketiga*, untuk mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi, dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat, dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal, dan dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Dengan demikian hal-hal diatas merupakan standar dalam jasa pendidikan tinggi yang harus dipenuhi dan terima dalam keadaan baik oleh mahasiswa sebagai konsumen. Selanjutnya dalam rangka evaluasi dan penilaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut diatas, perguruan tinggi diwajibkan melakukan Akreditasi, dimana akreditasi merupakan kegiatan penilaian dari lembaga penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Pemenuhan akreditasi ini menjadi wajib untuk dilakukan karena merupakan persyaratan yang berkaitan langsung dengan keabsahan suatu produk pendidikan tinggi, berupa gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi. Dimana gelar akademik diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, yang terdiri atas gelar sarjana, magister, dan doktor. Sementara gelar vokasi diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, yang terdiri atas gelar ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan. Dan gelar profesi diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi, yang terdiri atas gelar profesi dan spesialis.

Terkait dengan keabsahan gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi hanya diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi) disebutkan bahwa:

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

Berdasarkan berbagai standarisasi dalam peraturan perundang-undangan diatas, maka mahasiswa harus menyadari dan memperhatikan hak-haknya sebagai konsumen jasa pendidikan, khususnya jasa pendidikan tinggi. Terutama mengenai produk pendidikan berupa gelar akademik, vokasi, atau profesi yang dibuktikan dengan sebuah dokumen yang disebut ijazah. Selanjutnya standarisasi tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi mahasiswa untuk menuntut badan penyelenggara dan/atau pengelola perguruan tinggi swasta sebagai pelaku usaha penyelenggara/pengelola jasa pendidikan tinggi, apabila hak-haknya sebagai konsumen tidak dipenuhi dengan baik.

POLA HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARA-AN PTS DAN PERTANGGUNG-JAWABAN PENYELENGGARA PTS

Pola Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penyelenggaraan PTS

Konsumen dapat dibedakan berdasarkan cara memperoleh suatu produk barang / jasa untuk di konsumsi atau dipakai, sebagai berikut :[11]

a. Konsumen yang memperoleh produk / jasa dengan cara membeli / membayar sejumlah uang kepada pelaku usaha, yang berarti konsumen terikat hubungan kontraktual dengan pelaku usaha secara langsung;

b. Konsumen yang memperoleh produk / jasa dengan tidak membeli / tidak menyerahkan uang kepada pelaku usaha, tetapi memperolehnya dengan cara lain, yang berarti konsumen yang sama sekali tidak terikat dalam hubungan kontraktual dengan pelaku usaha.

Pembedaan konsumen diatas, berguna untuk menentukan hak, kewajiban hukum, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak yang lahir dari suatu hubungan hukum.[12]

Selanjutnya cara-cara untuk memperoleh suatu produk yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha, dapat dibagi dalam beberapa fase transaksi, sebagai berikut :

a. **Fase sebelum transaksi**, yaitu keadaan-keadaan yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli barang dan/atau memakai jasa yang di sediakan oleh pelaku usaha. Pada fase ini konsumen pada umumnya mencari informasi mengenai

[11] Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dengan Pembahasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, h.68

[12] *Ibid.*

produk barang dan/atau jasa yang dibutuhkan, sementara pelaku usaha melakukan pemasaran melalui iklan diberbagai media seperti media elektronik (televisi, radio, internet, dsb), media cetak (surat kabar, tabloid, majalah, dsb), dan media luar gedung (billboard, poster, sign, dsb) dengan tujuan untuk menarik minat konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Merujuk pada Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata serta Pasal 9 dan Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jujur, dan sesuai dengan kenyataan tentang produk barang dan/atau jasa yang dijualnya / disediakannnya. Sehingga konsumen tidak merasa tertipu atau terpedaya setelah membeli barang dan/atau memakai jasa tersebut. Jika terbukti ada unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan pada fase ini, maka sudah selayaknya konsumen dapat menuntut pembatalan transaksi;

b. **Fase saat transaksi,** yaitu keadaan pada saat konsumen menggunakan hak untuk memilih dan menyatakan persetujuannya untuk membeli / menggunakan / memakai barang dan/atau jasa yang disediakan pelaku usaha. Pasa saat terjadi kesepakatan untuk menerima penawaran dari pelaku usaha, maka lahirlah perjanjian. Selanjutnya disepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak, termasuk cara pemenuhannya.

c. **Fase setelah transaksi,** yaitu keadaan-keadaan pada saat pemenuhan hak dan kewajiban oleh pelaku usaha dan konsumen sesuai kesepakatan sebelumnya. Pada fase ini terdapat potensi konflik berupa ketidaksesuaian kualitas dan kegunaan produk barang dan/atau jasa, yaitu adanya perbedaan antara informasi yang ditawarkan pada saat periklanan dan barang dan/atau jasa yang diterima, serta harga atau tarif dan hak-hak konsumen berupa garansi, janji mendapatkan hadiah, dan lain-lain.

Pada penjelasan sebelumnya telah diuraikan konsep kedudukan mahasiswa sebagai konsumen, penyelenggara perguruan tinggi swasta (Badan Penyelenggara dan Pengelola PTS) sebagai pelaku usaha serta jasa pendidikan tinggi sebagai produknya. Selanjutnya dilihat dari cara mahasiswa memperoleh jasa pendidikan tinggi, yakni dengan membayar sejumlah uang terlebih dahulu baik berupa uang pendaftaran, SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), uang gedung, uang buku, dll, maka kedudukannya menjadi "*Konsumen yang memperoleh produk jasa dengan cara membayar kepada pelaku usaha*"

Dengan demikian berarti konsumen terikat hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Hubungan kontraktual yang terjadi antara mahasiswa dan PTS adalah hubungan hukum sebagai konsumen dengan pelaku

usaha. Hubungan hukum tersebut mencakup hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak.

Adapun beberapa landasan dari hubungan hukum tersebut yaitu:

a. Teori perjanjian masyarakat menurut John Locke yang menyatakan bahwa perlu dibuat suatu perjanjian penyerahan kekuasaan dari individu-individu yang bebas pada kelompok yang netral (negara) untuk menjamin hak-hak asasi mereka.[13] Kesadaran hukum dari suatu negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi perseorangan, tercermin pada undang-undang dasarnya yang tertinggi dan bersifat fundamental.[14] Untuk itu dibebankanlah kewajiban kepada Pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi, antara lain:

1) Kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam konteks perlindungan konsumen maka Pemerintah wajib melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha;

2) Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks pendidikan, maka Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, dimana Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

3) Menjamin hak atas pendidikan (Pasal 31 UUD 1945);

4) Menjamin hak-hak ekonomi warga negara (Pasal 33 UUD 1945);

b. Hak dan kewajiban mahasiswa dan PTS yang telah ditetapkan dan tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan;[15]

c. Standarisasi pengelolaan / penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (PTN) maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat / swasta (PTS), yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).[16]

d. Informasi yang dinyatakan dalam dokumen, perjanjian, label, etiket, atau keterangan lain dari produk jasa Pendidikan Tinggi yang ditawarkan.[17]

e. Diterimanya penawaran pelaku usaha jasa pendidikan tinggi (PTS), setelah

[13] Padmo Wahjono. *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara,* Jakarta: Ind-Hill-Co, 1996, h.86-88

[14] *Ibid,* h.158-159.

[15] Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud yaitu UU HAM, UU Perlindungan Konsumen, UU Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Pendidikan Tinggi beserta turunannya.

[16] Saat ini diatur dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

[17] Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf f UU Perlindungan Konsumen disebutkan : "*Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ... tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; ...*

konsumen (mahasiswa) mencari informasi, memilih, kemudian membayar untuk mendapatkan jasa tersebut, sehingga lahirlah kesepakatan antara mahasiswa dengan perguruan tinggi swasta.

f. Peraturan, tata tertib dan/atau kode etik pada perguruan tinggi swasta yang mengatur hubungan antara para pihak. Dengan catatan, bahwa peraturan, tata tertib dan/atau kode etik yang ditetapkan tersebut bersesuaian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait perlindungan konsumen dan pendidikan tinggi.

Dengan adanya landasan hukum diatas, maka terikatlah masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan tinggi, yaitu untuk melakukan perbuatan pemenuhan atas hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban. Walaupun pada saat lahirnya kesepakatan antara mahasiswa dan perguruan tinggi swasta tidak ada perjanjian khusus secara tertulis.

Prinsip Pertanggungjawaban Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Sebagai Pelaku Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).[18] Sementara dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[19]

Tanggung jawab timbul karena seseorang mempunyai kewajiban, baik kewajiban karena undang-undang maupun hukum.[20] Jika perikatan yang muncul dari perjanjian, terlebih dahulu diperlukan kesepakatan agar persyaratan itu sah, sedangkan dalam perikatan yang timbul dari undang-undang atau hukum, melahirkan kewajiban tanpa perlu kesepakatan terlebih dahulu. Kewajiban yang demikian harus dilaksanakan karena hukum menghendakinya.[21]

Dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi, hubungan hukum yang terjadi dapat dibedakan menjadi:

1. Hubungan hukum atau perikatan yang lahir dari perjanjian. Hal ini umumnya dilakukan antara mahasiswa dengan perguruan tinggi swasta. Sebab untuk menarik minat mahasiswa, perguruan tinggi swasta akan menjanjikan tenaga pendidik, sarana prasarana dan kurikulum yang lebih berkualitas dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Untuk itu mahasiswa harus membayar biaya pendidikan yang lebih

[18] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, h.1205

[19] Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2005, h.26

[20] NHT Siahaan. *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggungjawab Produk.* Jakarta : Panta Rei, 2005, h.138

[21] *Ibid*., h.138

mahal pula. Namun dalam praktiknya, perjanjian tertulis antara mahasiswa dengan perguruan tinggi swasta ini pun sangat jarang ditemukan. Karena perikatan yang lahir berupa perjanjian tidak tertulis, dimana perikatan muncul pada saat mahasiswa memilih dan bersepakat untuk menempuh studinya di perguruan tinggi swasta yang dipilihnya.

2. Hubungan hukum atau perikatan yang lahir karena undang-undang atau hukum. Dimana diciptakannya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan pelanggaran norma-norma hukum atas terjadinya peristiwa tersebut (bukan norma kontraktual). Yaitu melalui pelanggaran terhadap hak orang lain (konsumen), pelanggaran atas kewajiban pelaku usaha. Norma-norma hukum bukan kontraktual yang dimaksud antara lain hak-hak konsumen yang tersebar dalam UU Perlindungan Konsumen, UU HAM, UU Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Pendidikan Tinggi.

Tanggung jawab penyelenggara perguruan tinggi swasta sebagai pelaku usaha mutlak diperlukan mengingat pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi sebagian orang dan tidak dapat disubstitusi dengan barang/jasa yang lain. Dimana sebagai orang percaya bahwa dengan pendidikan tinggi, akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan, penghasilan yang layak, dan kedudukan yang baik dalam masyarakat.

Namun dampak posisi tawar mahasiswa yang lemah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, menyebabkan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi swasta ada yang tidak berjalan dengan baik. Misalnya tenaga pendidik yang tidak berkualitas, minimnya sarana dan prasarana yang tersedia, pungutan biaya pendidikan yang tinggi, serta yang paling fatal adalah penyelenggaraan PTS bermasalah yang mengakibatkan keabsahan ijazah mahasiswanya juga bermasalah.

Adapun pada Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, telah diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yaitu :

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Berdasarkan Pasal 19 tersebut diatas, jika suatu produk merugikan konsumen, maka pelaku usaha wajib bertanggungjawab untuk mengganti kerugian tersebut. Kewajiban itu tetap melekat pada pelaku usaha meskipun antara pelaku usaha dan konsumen tidak terdapat persetujuan terlebih dahulu.[22] Dengan demikian penyelenggara perguruan tinggi swasta dapat dituntut ganti rugi apabila mahasiswa merasa hak-haknya sebagai konsumen tidak terpenuhi dengan baik.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan, kecacatan, penjelasan, ketidaknyamanan, dan penderitaan yang dialami oleh konsumen karena pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakannya disebut sebagai tanggung jawab produk (*product liability*).[23] Prinsip tangggung jawab produk oleh pelaku usaha berdasarkan pada :

1. Kesalahan (*liability based on fault*). Dasar ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan oleh konsumen yang tidak terikat perjanjian dengan pelaku usaha.[24] Hal yang dipentingkan yaitu adanya prinsip praduga lalai (*presumption of negligence*)[25] dan prinsip kehati-hatian (*standard of care*)[26] pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Praduga lalai (*presumption of negligence*) tersebut melahirkan prinsip praduga bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)[27] yaitu bahwa pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sehingga beban pembuktian ada pada pelaku usaha bukan konsumen (beban pembuktian terbalik / *omkering van bewijlast*). Selain itu dalam tangggung jawab berdasarkan kesalahan dikenal juga prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).[28] Sesuai Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar pengajuan gugatan oleh konsumen.

2. Wanprestasi (*breach of warranty*) yaitu tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan pada isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik

[22] NHT Siahaan. *Op.Cit*, h.138
[23] *Ibid*, h.145
[24] Janus Sidabalok. Op. Cit, h.81
[25] Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran.* Banjarmasin : FH Unlam Press, 2008, h.59-60.
[26] *Ibid.*
[27] *Ibid.*
[28] NHT Siahaan. *Op.Cit*, h.155

tertulis maupun lisan (*contractual liability*)[29] yang telah diinformasikan dan disepakati sebelumnya. Dalam perkembangannya gugatan yang didasarkan pada *breach of warranty* dapat diterima, walaupun tanpa adanya hubungan kontrak. Pertimbangan yang mendasarinya yakni bahwa dalam praktik penyediaan barang dan/atau jasa yang modern, proses distribusi dan iklannya ditujukan langsung ke masyarakat (konsumen) melalui media massa dan pemasangan etiket.[30] Sehingga tidak diperlukan lagi adanya kontrak sebagai tanda terikatnya orang secara hukum. Dalam keadaan demikian, pelaku usaha dapat digugat juga berdasarkan *breach of warranty* atau *negligence*.[31] Selanjutnya dasar *breach of warranty* untuk mengajukan gugatan berkembang menjadi beberapa alternatif yaitu :[32]

a. *Express warranty* yang tidak perlu mensyaratkan adanya kata-kata secara tegas berbunyi "menjamin". Cukup hanya dengan adanya keterangan, janji, atau gambaran yang diberikan pelaku usaha dan merupakan bagian dari perjanjian;

b. *Implied warranty of merchantability* yaitu bahwa barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha harus sudah memenuhi standar-standar jaminan dalam kontrak;

c. *Implied warranty of fitness for particular purpose* yaitu pelaku usaha mengetahui bahwa barang dan/atau jasa yang disediakannya cocok untuk tujuan tertentu yang dimaksud konsumen.

3. Tangggung jawab mutlak (strict liablity) yang meniadakan beberapa prinsip yang tidak responsive terhadap kepentingan konsumen, baik dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi.[33] Adapun beberpa prinsip penting dalam tanggung jawab mutlak adalah sebagai berikut :[34]

a. Obyektif (tidak perlu dibuktikan kesalahan pelaku usaha);

b. Relatif (pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab);

c. Pembatasan waktu tanggung jawab;

d. Pembatasan jumlah ganti kerugian;

e. Beban pembuktian pada konsumen;

f. Terdapat cacat produk dan ada hubungan antara cacatnya produk tersebut dengan kerugian konsumen;

g. Mengakui prinsip tanggung jawab renteng.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak, pelaku usaha tetap harus bertanggung jawab walaupun telah melakukan segala upaya

[29] Abdul Halim Barkatullah. *Op.Cit*, h.61
[30] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Op.Cit, h.148

[31] *Ibid*., yang mengutip dari Agnes M.Toar. *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara.* h.22
[32] *Ibid*, h.148.

[33] Inosentius Samsul. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak.* Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, h.107
[34] *Ibid*, h.323

dalam persiapan, pembuatan, dan penyediaan barang dan/atau jasa.[35]

Apabila prinsip-prinsip pertangung-jawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen dikaitkan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi swasta, maka mahasiswa dapat menuntut tanggung jawab penyelenggara perguruan tinggi swasta (badan penyelenggara dan pengelola perguruan tinggi swasta) dengan dasar sebagai berikut:

1. Adanya kesalahan berupa perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atau kelalaiannya berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata dan/atau disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, dimana penyelenggara PTS telah melanggar hak-hak mahasiswa sebagai konsumen yang ketentuannya tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan pendidikan tinggi.
2. Adanya *implied warranty*, terutama terkait dengan tingkat kualitas atau janji-janji mengenai jasa pendidikan yang ditawarkan perguruan tinggi swasta kepada mahasiswa;
3. Sementara prinsip *strict liability* dapat dijadikan dasar menuntut apabila terdapat hubungan kausalitas antara cacatnya produk pendidikan (Ijazah) dengan kerugian mahasiswa. Misalnya ketika Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi "*gelarnya dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri*."

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa apabila prinsip-prinsip pertangungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen dikaitkan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi swasta, maka mahasiswa dapat menuntut tanggung jawab Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta tersebut meskipun tidak menutup kemungkinan pengelola PTS juga bisa dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karenanya terhadap segala kegiatan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang merugikan mahasiswa, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen yang berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah badan penyelenggara baik yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau persyarikatan sebagai pelaku usaha. Dimana nilai ganti kerugian yang dituntut dapat diambil dari harta kekayaan badan penyelenggara, meskipun pemberian ganti rugi tersebut tidak

[35] *Ibid*, h.108

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan yang dilakukan baik oleh Pengurus badan penyelenggara dan/atau Pengelola Perguruan Tinggi.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ***Pertama,*** kedudukan para pihak dan produk jasa dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta dapat dikategorikan sebagai para pihak dan produk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni kedudukan mahasiswa sebagai konsumen, kedudukan perguruan tinggi swasta baik badan penyelenggara maupun pengelola PTS sebagai pelaku usaha, dan jasa pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan penerbitan Ijazah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagai produk jasa yang dihasilkan.

Kedua, Pola hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yakni antara mahasiswa dengan perguruan tinggi swasta memiliki kesamaan dengan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Dimana hubungan hukum tersebut berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, perjanjian, informasi dan kesepakatan antara para pihak. Sehingga melahirkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Selanjutnya terkait pertanggungjawaban penyelenggara PTS terhadap kerugian yang diderita oleh mahasiswa dapat didasarkan pada adanya kesalahan berupa perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atau kelalaiannya berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata dan/atau disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata; adanya *implied warranty*, terutama terkait dengan tingkat kualitas atau janji-janji mengenai jasa pendidikan yang ditawarkan perguruan tinggi swasta kepada mahasiswa, serta prinsip *strict liability* juga dapat dijadikan dasar menuntut apabila terdapat hubungan kausalitas antara cacatnya produk pendidikan (Ijazah) dengan kerugian mahasiswa. Dimana selain dibebankan untuk mengganti kerugian mahasiswa, penyelenggara perguruan tinggi swasta sebagai pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh organ badan penyelenggara dan/atau pengelola perguruan tinggi swasta.

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan pada bab akhir penulisan ini yaitu ***Pertama***, Pemerintah hendaknya dapat melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan

mempertegas kedudukan pengguna jasa pendidikan sebagai konsumen dan penyedia jasa pendidikan sebagai pelaku usaha. Dimana hal ini akan memberikan implikasi bahwa upaya hukum melalui jalur hukum perlindungan konsumen yang selama ini bias menjadi lebih terbuka bagi pengguna jasa pendidikan, khususnya mahasiswa yang menderita kerugian akibat penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang bermasalah.

Kedua, Para pihak dalam kegiatan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta harus benar-benar mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, untuk itu diperlukan sosialisasi dan pendidikan konsumen yang lebih baik secara berkesinambungan, baik dilakukan oleh pemerintah dan/atau Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen dan pendidikan. Selain sosialisasi dan pendidikan konsumen, Pemerintah yang membidangi urusan pendidikan tinggi hendaknya dapat :

1. Melakukan penataan kelembagaan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), karena pada faktanya masih terdapat banyak badan penyelenggara yang belum memiliki legalitas yang jelas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta sebagai salah satu implikasi lahirnya UU Yayasan. Hal ini merupakan salah satu faktor terbesar munculnya dualisme / konflik penyelenggaraan pada PTS, yang pada akhirnya berujung pada kerugian mahasiswa.
2. Memperkuat sistem penomoran ijazah nasional (PIN) yang saat ini hanya terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) terkait kecukupan jumlah SKS untuk dapat melakukan *booking* nomor ijazah nasional, selanjutnya juga dapat terintegrasi dengan data pada BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi atau LAM-PTKes untuk akreditasi program studi bidang kesehatan, artinya perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi, tidak dapat melakukan *booking* nomor ijazah nasional, dimana pada akhirnya mau tidak mau perguruan tinggi dan/atau program studi akan terpacu untuk mengusulkan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Membuat suatu regulasi terkait kewajiban ketersediaan dana operasional untuk perguruan tinggi swasta sebagai salah satu persyaratan pada saat usulan pendirian dan/atau pembukaan program studi baru, yang dijamin didalam bank garansi (sebagaimana diberlakukannya jaminan reklamasi pada perusahaan pertambangan) sebagai jaminan untuk operasional perguruan tinggi dan/atau sebagai jaminan untuk menanggung seluruh kerugian mahasiswa, dosen, dan/atau karyawan yang

mungkin timbul akibat kesalahan badan penyelenggara dan/atau pengelola PTS dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Barkatullah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran.* Banjarmasin : FH Unlam Press

_____. 2018. *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung : Nusa Media

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Bogor : Ghalia

Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

http://pelayanan.ylki.or.id/ di unduh 26 Februari 2021

Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dengan Pembahasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing

Inosentius Samsul. "Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak." Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

NHT Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk).* Jakarta : Panta Rei

Padmo Wahjono. 1996. *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara*. Jakarta: Ind-Hill-Co

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, BN. No. 47 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, BN. No. 49 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, LN. No.15 Tahun 2021, TLN. No. 6617.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN. No. 42 Tahun 1999, TLN. 3821.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, LN. No. 158 Tahun 2012, TLN. No. 5336.

Winardi. 1989. *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Bandung : Mandar Maju